BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya arus globalisasi, mobilisasi penduduk antarnegara menjadi fenomena yang semakin umum. Kemajuan globalisasi telah mendorong perpindahan penduduk dunia dari satu negara ke negara lain, yang menghadirkan berbagai konsekuensi bagi negara Kesatuan RepubliK Indoensia (NKRI), baik dari sisi manfaat maupun tantangan. Salah satu dampak negatif muncul adalah pelanggaran terkait izin tiggal.[1] Pengawasan terhadap izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) merupakan isu krusial dalam menjaga stabilitas serta ketertiban negara. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA menunjukkan peningkatan, sehingga dibutuhkan analisis yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasannya. Sebagai kepulauan dengan posisi geografis yang strategis, Indoensia memiliki daya tarik tinggi dalam sektor investasi maupun pariwisata. Potensi tersebut membuat Indonesia sebagai tujuan bagi banyak warga negara asing, baik untuk sekadar berkunjung maupun menetap dalam jangka waktu tertentu.

Kehadiran warga negara asing di Batam juga memberikan berbagai manfaat, antara alain mendorong peningkatan investasi asing, perkembangan sektor perhotelan

[1] Anis, Alfianita. 2022. Peranan Keimigrasian Dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram). *Tesis.* Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

dan pariwisata, terciptanya peluang kerja, serta menambah pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui ahli pengetahuan dan teknologi yang dibawa oleh tenaga profesional asing.

Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan akses goegrafis yang sangat strategis, memiliki potensi investasi yang luas, serta keindahan alam yang dapat menarik perhatian wisatawan asing, baik untuk berkunjung maupun menetap dalam jangka waktu lama. Apalagi, sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung sektor pariwisata melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang memungkinkan warga dari 169 negara untuk berkunjung ke Indonesia hanya dengan menggunakan paspor. Peraturan ini telah menghasilkan peningkatan jumlah kedatangan wisatawan asing dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Batam bahwa terdapat suatu peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Data Jumlah WNA yang Masuk ke Batam

Kebangsaan	Wisatawan Mancanegara Ke Kota Batam Menurut Kebangsaan (Kunjungan)		
	2021	2022	2023
Singapura	416	350.155	713.810
Malaysia	236	68.735	175.058
India	26	25.757	44.735
Tiongkok	32	10.532	29.413

Filipina	19	9.344	25.546
Korea Selatan	-	-	2.854
Jepang	2	2.873	8.895
Inggris	20	4.318	9.369
Amerika	7	4.014	8.177
Australia	28	4.198	6.350
Lainnya	1.860	86.010	170.413
Jumlah	**2.646**	**565.936**	**1.194.620**

Sumber: BPS Kota Batam

Menurut data BPS Kota Batam mencatat jumlah WNA yang masuk ke Batam pada tahun 2021 sebanyak 2.646 orang. Pada tahun 2022 sebanyak 565.936 orang. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah WNA yang masuk ke Batam mengalami kenaikan yaitu sebanyak 1.194.620 orang.[2] Jumlah orang asing yang datang ke Batam menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dengan lonjakan yang sangat mencolok terjadi pada tahun 2023. Seiring dengan tingginya arus kedatangan wisatawan mancanegara tersebut, tidak sedikit di antara meraka yang terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran. Karena tingginya mobilitas warga negara asing di Batam, ada kemungkinan terjadinya pelanggaran izin tinggal, seperti tinggal melebihi batas yang diizinkan atau bekerja tanpa izin kerja yang sah. Apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal, situasi tersebut berpotensi memicu gangguan terhadap

[2] Badan Pusat Statistik Kota Batam. (2024). *Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam menurut Kebangsaan,* https://batamkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTEjMg==/01-wisatawan-mancanegara-ke-kota-batam-menurut-kebangsaan.html , diakses pada tanggal 14 Mei 2024.

stabilitas keamanan serta ketertiban. Berikut ini jumlah warga negara asing yang masuk ke wilayah Batam melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yaitu:

Tabel 1.2

Jumlah Kedatangan Warga Negara Asing ke Batam Berdasarkan Tempat Pemeriksaan Imigrasi

No	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	2021	2022	2023
1.	TPI Batam Centre	1.567	341.671	613.560
2.	TPI Citra TriTunas	56	161.660	358.330
3.	TPI Sekupang	0	15.740	126.325
4.	TPI Marina	39	1.708	4.930
5.	TPI Nongsa	47	36.309	60.174
6.	TPI Hang Nadim	243	4.240	9.639
7.	TPI Kabil	4.619	4.481	5.870
8.	TPI Batu Ampar	11.854	10.446	8.188

Sumber: Dokumen Statistik Perlintasan Tahun 2021-2023

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa orang asing masuk ke wilayah Batam bisa melalui berbagai sisi. Warga negara asing lebih banyak masuk melalui TPI Batam Centre. Adapun alasan orang asing datang ke batam karena berbagai tujuan, seperti: wisata, bekerja, dan berinvestasi.

Meningkatnya jumlah kedatangan orang asing ke Indonesia dapat membawa beberapa pengaruh positif dan negatif seperti:[3]

a) Penguasaan terhadap sektor ekonomi nasional kian didominasi oleh perusahaan transnasional yang bermitra dengan badan usaha di Indonesia melalui mekanisme Penanaman Modal Asing (PMA)

[3] Iman Santoso. 2004. Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Jakarta: UI Press, hal:3

maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), akuisisi saham, ataupun perjanjian lisensi.

b) Terjadinya peningkatan kejahatan lintas negara atau *Transnational Organized Crime* (TOC) yang mencakup aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-ank, praktik pencucian uang, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, penyeludupan imigran, hingga tindakan terorisme berskala global.

Guna menerapkan prinsip dari kebijakan selektif (selective policy), diperlukan langkah pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan tidak hanya dilakukan saat kedatangan mereka ke Indonesia, namun mencakup seluruh aktivitas mereka selama berada di wilayah negara ini.[4] Keberadaan regulasi hukum yang jelas serta sinergi antar lemabaga menjadi elemen penting dalam memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap keberadaan orang asing di Indonesia. Upaya ini menjadi krusial mengingat masih ditemukannya sejumlah WNA yang menyalahgunakan izin tinggal serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian yang berlaku. Secara prinsip, proses pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing dimulai dari tahap pengajuan visa, pemberian izin masuk dan keluar, hingga pada saat pemberian izin tinggal, termasuk atas keberadaan serta aktivitas selama berada di wilayah Indonesia. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini menjadi tanggung jawab

[4] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

kantor imigrasi di wilayah serta unit teknis pendukung, seperti tempat pemeriksaan imigrasi.

Kantor Imigrasi yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki fungsi strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga pintu masuk dan keluar wilayah negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa "Keimigrasian adalah hal ilwah lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara".[5] Keimigrasian adalah bagian integral dari pelaksanaan Administrasi Negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan di bidang keimigrasian, termasuk di dalamnya pengelolaan izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing sebagai legalitas untuk memasuki dan menetap di wilayah Indonesia.[6] Setiap orang yang hendak masuk atau keluar dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia diwajibkan melalui proses pemeriksaan keimigrasian di TPI yang telah ditetapkan secara resmi, termasuk pos lintas batas, pelabuhan laut, bandara, dan titik akses lainnya yang disediakan untuk keperluan masuk ke wilayah Indonesia. Kehadiran WNA di Indonesia harus mematuhi ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku terkait keberadaan orang asing di dalam negeri. Kebijakan pemerintah Indonesia mengharuskan orang asing untuk memiliki visa sesuai kebutuhan sebagai bagian dari evaluasi kepentingan kunjungan. Salah satu ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak memasuki atau meninggalkan wilayah

[5] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat (1)
[6] Faradilla, S. 2024. Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing Di Kota Banda Aceh. *Tesis*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah secara hukum dan masih berlaku.[7] Setiap individu yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang dipersyaratkan tidak akan diberikan izin untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan warga negara asing merupakan individu yang bukan merupakan bagian dari kewarganegaraan Indonesia, namun tinggal di dalam wilayah negara ini berdasarkan izin tinggal tertentu yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengartikan bahwa orang asing merupakan seseorang yang bukan warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 48 yang menyebutkan bahwa setiap orang asing yang berada diwilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal Keimigrasian.[8] Pada dasarnya, izin keimigrasian berfungsi sebagai bukti legal atas keberadaan orang asing di Indonesia, yang diberikan berdasarkan maksud dan tujuan kedatangannya. Oleh karena itu, izin masuk dan izin tinggal diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Izin tinggal adalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi untuk orang asing yang ingin menetap di suatu negara dalam periode tertentu dan melakukan kegiatan sesuai dengan jenis visa yang dimilikinya. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis izin tinggal keimigrasian. Pertama, Izin Tinggal Kunjungan (ITK), yang diberikan untuk kunjungan dengan durasi singkat. Selanjutnya, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), diberikan kepada orang asing yang datang dengan visa tinggal terbatas atau

[7] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 2 ayat 1.
[8] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 48 ayat 1.

yang mengubah status izin dari ITK. ITAS memiliki masa berlaku paling lama dua tahun, bergantung pada ketentuan yang berlaku. Terakhir, terdapat Izin Tinggal Tetap (ITAP), yaitu izin bagi orang asing tertentu untuk menetap secara permanen di Indonesia dengan status sebagai penduduk tetap.

Tabel 1.3

Jumlah WNA di Batam per Kategori Izin Tinggal 2021-2023

No	Kategori Izin Tinggal	2021	2022	2023
1.	Izin Tinggal Kunjungan	4.356	2.608	2.237
2.	Izin Tinggal Terbatas	6.184	6.377	7.634
3.	Izin Tinggal Tetap	64	69	82

Sumber: Laporan Tahunan 2021-2023, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas memperlihatkan bahwa sepanjang periode 2021 hingga 2023, jumlah WNA di Batam mengalami perubahan. Pada tahun 2021, tercatat ada 10.604 WNA, terdiri dari 4.356 orang dengan ITK, 6.184 orang dengan ITAS, dan 64 orang dengan ITAP. Di tahun 2022, total WNA mengalami penurunan menjadi 9.054 orang, dengan penurunan izin tinggal kunjungan menjadi 2.608 orang. Namun, jumlah WNA dengan izin tinggal terbatas meningkat sedikit menjadi 6.377 orang, sementara izin tinggal tetap naik menjadi 69 orang. Pada 2023, jumlah WNA kembali mengalami peningkatan menjadi 9.953 orang, dengan 7.634 orang memegang izin tinggl terbatas, 2.237 orang menggunakan ITK, dan 82 orang memiliki ITAP. Secara keseluruhan, total WNA di Batam dalam tiga tahun terakhir berjumlah 29.611 orang. Tren perubahan ini menunjukkan adanya penurunan izin tinggal kunjungan setiap tahun, sementara izin tinggal terbatas terus bertambah. Hal ini diduga terkait dengan

pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta peningkatan aktivitas investasi dan ketenagakerjaan di Batam. Di sisi lain, izin tinggal tetap masih relatif sedikit, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar WNA hanya datang untuk bekerja atau berinvestasi dalam jangka waktu terbatas, bukan untuk menetap secara permanen.

Kantor Imigrasi Kelas I Batam diubah namanya menjadi menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 dengan status lembaga eselon II b. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 5 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, nomenklatur lembaga tersebut mengalami perubahan kembali menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang berperan dalam melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab dari Kemenkumham, khususnya dalam bidang keimigrasian di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sendiri memiliki wilayah kerja diantaranya meliputi 11 kecamatan yaitu Batam Kota, Bengkong, Galang, Nongsa, Sei Beduk, Batu Ampar, Bulang, Lubuk Baja, Sagulung, Sekupang dan Batu Aji. Selain itu juga membawahi 8 Tempat Pemeriksaan Imigrasi yaitu TPI Udara Hang Nadim, TPI Laut Batam Center, TPI Laut Nongsa Pura, TPI Laut Citra Tri Tunas, TPI Laut Sekupang, TPI Laut Marina Teluk Senimba, TPI Laut Batu Ampar dan TPI Laut Kabil. Kantor Imigrasi Batam berperan dalam menjalankan tugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian. Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasasan orang asing maka Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI

Batam mempunyai bidang intelijen dan penindakan keimigrasian dimana tugas dan fungsinya adalah:[9]

a) penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan intelijen, pengawasan, dan penindakan Keimigrasian;

b) melaksanakan kerja sama intelijen, pengawasan Keimigrasian, tindakan administratif dan pemulangan orang asing;

c) pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelidikan intelijen Keimigrasian;

d) penyajian inforamasi produk intelijen;

e) pengamanan personil, dokumen Keimigrasian, perizinan, kantor, dan instansi vital Keimigrasian;

f) penyidikan tindak pidana Keimigrasian;

Terkait dengan fungsi pengawasan dengan luasnya wilayah kerja kantor imigrasi menghadapi beban kerja yang berat, sementara di sisi lain masih dihadapkan pada tantangan geografis serta jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam masih adanya beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yaitu sumber daya manusia masih terbatas. Pernyataan ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Firyan, salah satu pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, mengungkapkan:

[9] Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

> “Pengawasan lapangan terhadap WNA dilaksanakan secara rutin setiap harinya karena hal tersebut sudah menjadi tugas dan fungsi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Namun, Imigrasi masih mengalami sejumlah masalah dalam proses pengawasan WNA. Masalah yang dihadapi yaitu terbatasnya jumlah personel pengawasan di lapangan dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja, perangkat teknologi dan kesisteman yang belum mendukung, koordinasi dan egosektoral antar instansi stakeholder, dan pemahaman masyarakat yang minim terkait keimigrasian, keberadaan orang asing da izin tinggal.”(Wawancara bersama bapak Firyan Nainunus, S.Sos, sebagai Analis Keimigrasian Pertama pada 21 November 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwasannya masih ada kendala pada proses pengawasan yang dialami oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dimana masih kurangnya jumlah personel dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja. Masih kurangnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar instansi stakeholder, masih minimnya pemahaman masyarakat terkait keimigrasian, keberadaan orang asing dan izin tinggal.

Fakta empiris menunjukkan bahwa masih banyak terdapat pelanggaran izin tinggal orang asing seperti pelanggaran visa, overstay dan terlibat dalam kegiatan kriminal . Berikut ada beberapa contoh fakta pelanggaran yang terjadi di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam oleh media online.

Menurut berita batampos.co.id yang ditulis oleh Tunggul per tanggal 16 Desember 2023 dengan judul artikel “Sepanjang 2023, Imigrasi Batam Deportasi 227 WNA, Dominasi WN Tiongkok”. Selama tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mencatat 227 WNA dideportasi. “Sebagian besar pelanggaran yang dilakukan oleh para WNA berkaitan dengan penyalahgunaan izin,” ujar Kepala Seksi

Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kharisma Rukmana, Jumat 15 Desember 2023. Paling banyak adalah WNA asal Tiongkok. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan ratusan WNA Cina yang melakukan tindakan ilegal atau cyber crime," lanjutnya. Menurutnya total terdapat 227 WNA dengan berbagai alasan mulai dari kasus cyber crime, hingga pelanggaran izin tinggal di Batam. Hal ini menjadi faktor yang mendominasi penyebab deportasi WNA di Batam.[10]

Bukti nyata lainnya diunggah oleh media Batampos.co.id yang ditulis oleh Aris per tanggal 17 Maret 2023 dengan judul artikel "Imigrasi Batam Temukan 85 Pelanggaran Administrasi WNA". Melihat pada sumber yang telah dijelaskan, Selama Januari hingga Maret 2023, ada 5 orang WNA asal Singapura ditahan, 6 orang dideportasi, dan 6 orang dilarang masuk ke wilayah Indonesia. Berdasarkan data WNA dilakukan tindakan hukum, karena penyalahgunaan izin tinggal yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Beberapa kasus bahkan sudah berlangsung selama setahun atau lebih.[11]

Menurut berita Batampos.co.id yang ditulis oleh Putut ATP per tanggal 5 September 2023 dengan judul artikel "TKA di Batam Capai 2.223 Orang, Rawan Penyalahgunaan Izin". Melihat pada sumber yang telah dijelaskan, batam menjadi tempat nyaman bagi orang asing untuk melakukan bisnis curang bahkan kegiataan

[10] Tunggul, *Sepanjang 2023, Imigrasi Batam Deportasi 227 WNA, Dominasi WN Tiongkok*, https://metro.batampos.co.id/sepanjang-2023-imigrasi-batam-deportasi-227-wna-dominasi-wn-tiongkok/, diakses pada tanggal 14 Mei 2024.

[11] Aris, *Imigrasi Batam Temukan 85 Pelanggaran Administrasi WNA,* Imigrasi Batam Temukan 85 Pelanggaran Administrasi WNA | Metropolis , diakses pada tanggal 20 November 2024.

usaha ilegal. Karena lokasi Batam yang berbatasan dengan negara lain seperti Singapura.[12]

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana pada Pasal 66 hingga Pasal 74. Selain itu, bentuk pengawasan tersebut juga berlandaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yaitu sebagai berikut:[13]

a. Pengawasan Administratif

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam saat orang asing memasuki wilayah Batam dengan cara memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa visa, dan memeriksa daftar penangkalan.

b. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam kepada orang asing di wilayah Batam dengan cara mendatangi lokasi keberadaan serta aktivitas orang asing. Pengawasan lapangan ini mencakup pengecekan keberadaan, kegiatan dan kelengkapan Dokumen Perjalanan

[12] Putut ATP, TKA di Batam Capai 2.223 Orang, Rawan Penyalahgunaan Izin, https://metro.batampos.co.id/tka-di-batam-capai-2-223-orang-rawan-penyalahgunaan-izin/ , diakses pada tanggal 14 Mei 2024.
[13] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

atau Izin Tinggal yang dimiliki. Pengawasan terhadap WNA dilakukan untuk mengawasi apakah keberadaan serta aktivitas orang asing tersebut sudah sesuai dengan izin keimigrasian yang diberikan kepadanya atau tidak. Selain itu untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan menimbulkan pelanggaran yang mengganggu keamanan masyarakat.

Fokus utama penelitian ini adalah pada pelaksanaan pengawasan lapangan WNA oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dimana yang melakukan pengawasan tersebut adalah Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Pengawasan secara langsung dilapangan yang dilakukan oleh Inteldakim memungkinkan deteksi dini terhadap pelanggaran izin tinggal yang tidak dapat sepenuhnya diidentifikasi hanya melalui pengawasan administratif. Dalam melakukan pengawasan lapangan, yang menjadi target sasaran pengawasan oleh bidang inteldakim yaitu orang asing yang berada di wilayah kerja kanim Batam dan yang dicurigai melakukan perbuatan pelanggaran keimigrasian. Pengawasan yang dilakukan oleh Inteldakim mencakup inspeksi mendadak, operai intelijen, dan koordinasi dengan TIMPORA untuk mengidentifikasi keberadaan WNA yang melanggar aturan. Peneliti juga berfokus pada proses pengawasan terhadap WNA yang telah masuk dan berkegiatan di wilayah kerja kanim Batam. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Staf Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, pengawasan lapangan yang dilakukan oleh inteldakim terhadap kegiatan orang asing dilakukan secara rutin.

Fenomena yang ada bahwa pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menemukan berbagai pelanggaran terkait izin tinggal orang asing tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dari tahun 2021-2023 mencatat sejumlah kasus pelanggaran izin tinggal WNA.

Tabel 1.4

Kasus Pelanggaran WNA Berdasarkan Jenis Izin Tinggal Kunjungan di Batam Tahun 2021-2023

No	Jenis Izin Tinggal Kunjungan	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus		
			2021	2022	2023
1.	Bebas Visa Kunjungan	Overstay	13	20	15
2.	Visa Kunjungan	Overstay	-	1	1
3.	Visa Kunjungan B211A	Overstay	-	2	1
4.	Visa Kunjungan B211B	Overstay	-	-	1
5.	Visa Kunjungan D212	Overstay	1	1	-
6.	Visa On Arrival (VOA)	Overstay	-	1	3
7.	Izin Tinggal Kunjungan	Overstay	-	1	-
8.	Bebas Visa Kunjungan	Eks Warga Binaan dalam tindak pidana Narkotika	2	2	2
9.	Bebas Visa Kunjungan	Eks Narapidana dalam tindak pidana Perlindungan Anak	-	-	1
10.	Bebas Visa Kunjungan Sementara	Tindak pidana Narkotika	-	-	1
11.	Bebas Visa Kunjungan Sementara	Eks Warga Binaan dalam tindak pidana Narkotika	-	-	2
12.	Visa Kunjungan	Eks Warga Binaan dalam tindak pidana percobaan turut serta melakukan penipuan	-	2	-

13.	Visa On Arrival	Eks Warga Binaan dalam tindak pidana Narkotika	-	-	1
14.	Visa On Arrival	Tindak pidana Penganiayaan	-	1	-
15.	Visa On Arrival	Melakukan kegiatan berbahaya, mengancam keamanan dan ketertiban umum, dan tidak menaati peraturan	-	1	-
16.	Bebas Visa Kunjungan	Melakukan kegiatan berbahaya, mengancam keamanan dan ketertiban umum, dan tidak menaati peraturan	-	2	-
17.	Bebas Visa Kunjungan Sementara	Melakukan kegiatan berbahaya, mengancam keamanan dan ketertiban umum, dan tidak menaati peraturan	-	1	-
18.	Visa Kunjungan B211A	Melakukan kegiatan berbahaya, mengancam keamanan dan ketertiban umum, dan tidak menaati peraturan	-	1	-
19.	Izin Tinggal Kunjungan	Penyalahgunaan izin tinggal	-	4	-
20.	Bebas Visa Kunjungan	Penyalahgunaan izin tinggal	-	3	-
21.	Visa Kunjungan B211B	Penyalahgunaan izin tinggal	1	-	-
22.	Visa On Arrival	Penyalahgunaan izin tinggal	-	7	-
Jumlah			**17**	**50**	**28**

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, 2021-2023

Berdasarkan data pada tabel 1.3 memperlihatkan banyak pelanggaran yang melibatkan WNA dari berbagai negara. Jenis pelanggaran yang ditemukan cukup beragam. Dari seluruh pelanggaran tersebut, overstay menjadi yang paling sering terjadi, disusul oleh kasus-kasus lainnya. Pelanggaran paling banyak terkait dengan izin tinggal kunjungan (ITK), kasus ITK terbanyak disumbang oleh kasus-kasus overstay. WNA asal Singapura tercatat paling sering melakukan pelanggaran, terutama dalam bentuk overstay menggunakan bebas visa kunjungan (BVK). Pada tahun 2021 terdapat 14 kasus overstay dan 1 kasus penyalahgunaan izin tinggal. Pada tahun 2022

terdapat 26 kasus overstay dan 14 kasus penyalahgunaan izin tinggal. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 21 kasus overstay.

Tabel 1.5

Kasus Pelanggaran WNA Berdasarkan Jenis Izin Tinggal Terbatas di Batam Tahun 2021-2023

No	Jenis Izin Tinggal Terbatas	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus		
			2021	2022	2023
1.	Izin Tinggal Terbatas	Overstay	1	-	4
2.	Kitas Perairan	Overstay	-	-	2
3.	Visa Bisnis Indeks 211	Overstay	-	-	1
4.	Visa Penyatuan Keluarga Indeks 317	Overstay	-	-	2
5.	Visa C314	Tidak menunjukkan dokumen jika diminta, Melakukan kegiatan berbahaya, mengancam keamanan dan ketertiban umum, dan tidak menaati peraturan	-	1	-
6.	Izin Tinggal Terbatas	Penyalahgunaan izin tinggal	-	4	3
7.	VITAS	Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika	-	-	1
Jumlah			**1**	**5**	**10**

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, 2021-2023

Terlihat pada tabel 1.4 pelanggaran terkait izin tinggal terbatas yang terjadi tahun 2021 hanya ada 1 kasus yaitu overstay. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 5 kasus pelanggaran yang terdiri dari 1 kasus tidak menunjukkan dokumen jika diminta, melakukan kegiatan berbahaya, mengancam keamanan dan ketertiban umum, dan tidak menaati peraturan, dan 4 kasus penyalahgunaan izin tinggal. Selain itu pada tahun 2023 banyak terdapat kasus overstay yaitu ada 9 kasus, 3 kasus penyalahgunaan izin tinggal dan 1 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tabel 1.6

Kasus Pelanggaran WNA Berdasarkan Jenis Izin Tinggal Tetap di Batam Tahun 2021-2023

No	Izin Tinggal Tetap	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus		
			2021	2022	2023
1.	Izin Tinggal Tetap	Overstay	-	-	1
2.	Visa Indeks C316	Overstay	-	-	1
3.	Izin Tinggal Tetap	Tidak dipenuhinya ketentuan memperpanjang Izin Masuk Kembali	1	-	-
Jumlah			**1**	**0**	**2**

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, 2021-2023

Berdasarkan tabel 1.4 di atas jumlah orang asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal tetap, pada tahun 2021 hanya terdapat 1 kasus yaitu tidak dipenuhinya ketentuan memperpanjang Izin Masuk Kembali (IMK). Pada tahun 2022 tidak terdapat kasus yang melakukan pelanggaran terkait izin tinggal tetap. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 2 kasus overstay.

Berdasarkan data di atas terdapat 114 kasus pelanggaran yang melibatkan WNA dari berbagai negara. Jenis pelanggaran yang ditemukan cukup beragam. Dari seluruh pelanggaran tersebut, overstay menjadi yang paling sering terjadi, disusul oleh kasus-kasus lainnya seperti penyalahgunaan izin tinggal, penyalahgunaan narkotika, melakukan kegiatan berbahaya, penipuan, dan penganiayaan. Pelanggaran paling banyak terkait dengan izin tinggal kunjungan (ITK), kasus ITK terbanyak disumbang oleh kasus-kasus overstay. Kasus overstay tidak hanya ditemukan pada pemegang izin tinggal kunjungan (ITK) tetapi juga pada pemegang ITAS, dan ITAP. Contohnya, pada tahun 2021 terdapat 15 kasus overstay yang terdiri dari 14 pemegang ITK dan 1

pemegang ITAS. Pada tahun 2022 terdapat 26 kasus overstay dengan pemegang ITK. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 32 kasus overstay yang terdiri dari 21 pemegang ITK, 9 pemegang ITAS dan 2 pemegang ITAP. Berdasarkan data tersebut, overstay menjadi pelanggaran paling dominan, yang menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap izin tinggal dan pemantauan kepatuhan, khususnya bagi pemegang izin jangka pendek seperti visa kunjungan.

Dalam meyikapi permasalahan terkait pengawasan orang asing tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dibantu oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TimPora). Kerja sama tersebut dilaksanakan dalam lingkup Timpora sebagaimana diamanatkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang terdiri dari Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kesatuan Bangsa dan Politik, dan pihak terkait lainnya baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Secara teoritik, menurut Soewarno Handayaningrat dalam melaksanakan pengawasan ada beberapa jenis metode pengawasan yang digunakan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan kegiatan yang akan diawasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaningrat, yang membedakan antara pengawasan langsung (inspektif, verifikatif, investigatif) dan pengawasan tidak langsung (laporan tertulis dan lisan). Teori ini relevan karena pengawasan izin tinggal melibatkan kontrol administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan langsung dilakukan dengan sistem inspektif pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, dalam beberapa

tahun terakhir masih banyaknya ditemukan pelanggaran izin tinggal oleh WNA. Pemeriksaan langsung dilakukan di lokasi yang sering menjadi tempat aktivitas WNA seperti kawasan industri, tempat hiburan dan hotel. Pemeriksaan tersebut untuk memverifikasi kesesuain izin kerja dan mendeteksi pelanggaran izin tinggal. Berdasarkan Surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian tertanggal 19 Desember 2023, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan Operasi JAGRATARA Pengawasan Orang Asing untuk wilayah kerja Kanim Batam. Bidang Inteldakim melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian berupa izin tinggal dan izin ketenagakerjaan pada 3 perusahaan pengguna TKA yaitu, PT. McDermott Indonesia, PT. Vov Profab, dan PT. Volex Indonesia.[14] Selain itu, Bidang Inteldakim dan Penindakan Keimigrasian juga melakukan pengawasan langsung di lapangan, yaitu wilayah perairan untuk memastikan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah kota Batam.[15]

Pengawasan langsung dilakukan dengan sistem verifikatif, sistem verifikatif dibutuhkan dalam proses pemeriksaan dokumen secara detail seperti paspor dan visa. Pada saat Operasi JAGRATARA petugas imigrasi juga memverifikasi status izin tinggal WNA. Pemeriksaan meliputi analisis laporan dan evaluasi terhadap keberadaan serta aktivitas WNA di Batam. Hasil operasi digunakan untuk memberikan sanksi

[14] Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. 2023. Sebanyak 157 orang Asing Diperiksa pada Operasi JAGRATARA Kanim Batam. https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/category/agenda-kegiatan/sebanyak-157-orang-asing-diperiksa-pada-operasi-jagratara-kanim-batam

[15] Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. 2023. Tingkatkan Pengawasan Perairan, Petugas Imigrasi Turun Ke Lapangan. https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/11/tingkatkan-pengawasan-perairan-petugas-imigrasi-turun-ke-lapangan

kepada pelanggar, dan juga sebagai dasar bagi pihak imigrasi untuk melakukan rapat internal dan merencanakan langkah-langkah perbaikan. Selanjutnya, pengawasan langsung dilakukan dengan sistem investigatif, penyelidikan mendalam terhadap laporan adanya sindikat pemalsuan dokumen keimigrasian, operasi intelijen tertutup untuk mengungkap jaringan penyalur tenaga kerja asing ilegal, pemantauan terhadap WNA yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal. Kantor Imigrasi Batam, bekerja sama dengan TIMPORA, melaksanakan operasi intelijen guna mengidentifikasi dan menindak WNA yang terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk penyalahgunaan izin tinggal. Pada tahun 2023, sebanyak 227 WNA dideportasi, dengan mayoritas pelanggaran terkait penyalahgunaan izin, termasuk kasus kejahatan siber yang melibatkan WNA asal Republik Rakyat Tiongkok. Adanya fenomena overstay dan penyalahgunaan izin tinggal menunjukkan pentingnya penerapan sistem inspektif dan investigatif. Petugas keimigrasian perlu melakukan pemeriksaan langsung di lapangan serta mengusut dugaan pelanggaran melalui operasi intelijen guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian.

Selanjutnya metode pengawasan tidak langsung melalui laporan tertulis dan laporan lisan. Laporan tertulis menjadi krusial mengingat banyaknya jumlah WNA yang harus diawasi. Laporan terulis dapat memberikan gambaran jelas tentang pelaksanaan izin tinggal. Pelaporan tersebut melibatkan pemilik penginapan, perusahaan, dan RT/RW. Laporan lisan berfungsi untuk mengumpulkan informasi secara cepat terkait kondisi di lapangan. Pengawasan tidak langsung melibatkan

koordinasi dengan TIMPORA yang berperan penting dalam memberikan informasi terkait keberadaan dan aktivitas WNA.

Dalam penelitian ini lokasi penelitian peneliti adalah Kota Batam karena Kota Batam salah satu daerah yang memiliki posisi goegrafis yang sangat strategis. Selain itu juga terletak di jalur pelayaran internasional serta berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Singapore dan Malaysia. Kota Batam adalah salah satu pintu gerbang utama bagi lalu lintas orang asing yang masuk ke Indonesia dan menjadi destinasi utama bagi banyak WNA untuk tujuan bisnis, pariwisata, dan aktivitas lainnya. Sebagai kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dalam bidang industri, perdagangan, dan pariwisata. Batam menarik banyak investor dan tenaga kerja asing untuk berinvestasi, dan bekerja karena statusnya sebagai kawasan ekonomi khusus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Batam mengalami kenaikan yang sangat memuaskan sejak tiga tahun terakhir (2021-2023).[16] Pertumbuhan ekonomi Batam yang meningkat, kemungkinan besar akan banyak pekerja asing yang membutuhkan izin tinggal. Dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ada kemungkinan bahwa akan ada lebih banyak kesempatan kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman. Dengan lebih banyak kesempatan kerja yang tersedia, kebutuhan akan pekerja asing dengan izin tinggal untuk bekerja di Batam dapat meningkat. Oleh

[16] Tiga Tahun Terakhir, Pertumbuhan Ekonomi Batam Sangat Memuaskan, https://bpbatam.go.id/tiga-tahun-terakhir-pertumbuhan-ekonomi-batam-sangat-memuaskan/ , diakses pada tanggal 14 Mei 2024.

karena itu, pengawasan izin tinggal warga negara asing sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah penyalahgunaannya.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pengawasan izin tinggal warga negara asing merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat semakin meningkatnya jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia, khususnya di wilayah kerja Kanim Batam, masih disertai dengan berbagai pelanggaran terkait penyalahgunaan izin tinggal. Jenis pelanggaran yang kerap ditemukan di Batam mencakup penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan maksud pemberiannya, overstay, serta kelalaian dalam melaporkan perubahan status pernikahan maupun perubahan alamat tempat tinggal.[17] Meskipun jumlah pelanggar relatif kecil, dampaknya tetap berbahaya bagi Indonesia karena dapat mengganggu ketertiban dan keamanan nasional. Keberadaan orang asing yang tidak memiliki izin tinggal yang sah berpotensi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas nasional serta meningkatkan risiko keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Oleh karena itu, pengawasan izin tinggal terhadap WNA di Batam menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa WNA yang tinggal di wilayah tersebut tidak terlibat dalam kegiatan yang mengancam keamanan nasional, mematuhi peraturan imigrasi yang berlaku, serta mencegah keterlibatan WNA dalam aktivitas ilegal. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena atau

[17] Yohana, I. S.M.H. 2023. Implementasi Desekuritisasi Terhadap Penanganan Masalah Overstay WNA Selama Pandemi Di Kota Batam Pada Tahun 2020-2021. *Tesis*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaningrat.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi tantangan dalam pengawasan izin tinggal WNA di Batam, memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mendukung pengembangan administrasi pembangunan dengan memperbaiki tata kelola keimigrasian di daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **"Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti uraikan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengembangan Ilmu Administrasi Publik yaitu tentang pengawasan izin tinggal warga negara asing.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk memperkaya referensi dan sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang sejenis di kemudian hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dalam meningkatkan pengawasan izin tinggal warga negara asing.

b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara imigrasi dan instansi lain dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

c. Bagi masyarakat, semoga penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai pentingnya peran pengawasan dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA